

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradiplomasi muncul sebagai perdebatan akademik pertama kali pada tahun 1980-an yang terbentuk dari kata parallel dan diplomasi oleh ilmuwan dari Basque yaitu Panayotis Soldatos (Moerdijat, 2020). Paradiplomasi merupakan fenomena dalam hubungan internasional yang mana aktor sub-negara memiliki keterlibatan aktif untuk mencapai kepentingannya. Kemunculan paradiplomasi didasari adanya proses globalisasi yang mengubah cara negara dan entitas sub-nasional berinteraksi.

Perkembangan paradiplomasi di dunia internasional dibuktikan berdasarkan 3 kategori praktek paradiplomasi menurut Lecours seperti, Amerika Serikat yang melakukan paradiplomasi *sub-states* untuk mencapai tujuan ekonomi, beberapa provinsi di Jerman melakukan paradiplomasi *multipurposes* yang melibatkan berbagai bidang, serta negara Catalonia-Spanyol yang melakukan praktek paradiplomasi kompleks dengan melibatkan motif politik dan identitas nasionalis spesifik wilayahnya (Mukti, 2015). Berbagai bentuk praktek paradiplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut tentu memberikan peluang dan manfaat ataupun tantangan bagi masing-masing negara.

Menurut Ngaje, potensi dan manfaat dari paradiplomasi yaitu komitmen pemerintah pusat untuk melakukan paradiplomasi sesuai kebijakan luar negeri dan

kepentingan nasional diberikan kepada pemerintah daerah guna memaksimalkan kemampuan yang dimiliki lalu, terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti ketidakjelasan lembaga yang dimiliki beberapa daerah untuk melakukan paradiplomasi, kurangnya pemahaman akan potensi yang dimiliki daerahnya, serta kebijakan yang belum memberikan ruang bagi kegiatan paradiplomasi (Novialdi & Rasanjani, 2022a). Perkembangan paradiplomasi menghasilkan situasi di mana wilayah pemerintah daerah memiliki interaksi yang lebih sering dilakukan dengan negara lain dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Indonesia mengimplementasikan kebijakan dengan menekankan kontribusi negara maju dalam bentuk bantuan internasional, fokus mencari bantuan dana bagi negara berkembang, serta bantuan pengelolaan utang berkelanjutan bagi negara berkembang (Muhammad, 2021). Otonomi daerah diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Fauzi, 2019). Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang tersebut adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, serta bertanggungjawab (Sufianto, 2020). Otonomi daerah merupakan bentuk hak dan wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah dan nasional (Christia & Ispriyarso, 2019). Sehingga, pemerintah daerah dituntut berperan aktif dalam mencari peluang kerjasama internasional bertujuan untuk kemajuan daerah sekaligus kepentingan nasional (Baidawi & Iswandi, 2021).

Berdasarkan hasil laporan negara kandidat *Millennium Challenge Corporation* tahun anggaran 2023, Indonesia masuk dalam daftar kategori negara

pendapatan menengah bawah. Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri dalam perjanjian *Compact* dengan jangka waktu pelaksanaan 5 tahun (Krisna & Prahum, 2021). Indonesia menerima kembali bantuan luar negeri untuk melakukan pengembangan daerahnya yang seiringan dengan tujuan MCC. Keikutsertaan Indonesia dalam Program Hibah MCC *Compact-2* telah dinyatakan dalam Surat Sekretaris Kabinet pada 19 Februari 2019 dan dilanjutkan dengan Surat Menteri Luar Negeri terkait Koordinator Nasional persiapan Program *Compact-2* yaitu oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada 13 Maret 2019 (Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Koordinasi Persiapan Dan Pengembangan Program *Compact-2* Hibah Millennium Challenge Corporation, 2021). Program *Compact-2* mempunyai beberapa tujuan yaitu pengembangan transportasi dan logistik di beberapa daerah, pengembangan pasar keuangan, serta pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Hpy, 2023).

Kurangnya kemampuan kelembagaan, persiapan proyek yang buruk, serta kurangnya akses terhadap pendanaan yang sesuai dan terjangkau menjadi akar permasalahan masih terhambatnya pertumbuhan Indonesia oleh defisit infrastruktur secara signifikan. Salah satu ciri penting upaya MCC yaitu negara penerima merumuskan, mengusulkan, serta melaksanakan rencana proyek multi-tahun dengan didanai oleh Amerika Serikat disepakati dalam perjanjian *Compact* yang hingga saat ini menekankan pada pembangunan infrastruktur (Lawson & Morgenstern, 2019). Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang terpilih mendapatkan bantuan luar negeri untuk dana pembangunan

infrastruktur daerah dari lembaga donor asing Amerika Serikat yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Utara, Bali, dan Sumatera Selatan (Ismail, 2022).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah otonom yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, 2002). Kepulauan Riau memiliki 2 kota dan 5 kabupaten yaitu kota Tanjungpinang sebagai Ibu kota Provinsi, kota Batam, kabupaten Anambas, Karimun, Natuna, Lingga, dan Bintan (Hendrayani, 2022). Pelabuhan Tanjungpinang secara rutin melaporkan penundaan hingga 7 hari bagi kapal-kapal yang menunggu untuk membongkar barang dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas di pelabuhan.

Sehingga, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan bantuan luar negeri AS yaitu Pengembangan Pelabuhan Multifungsi Parit Rempak di Karimun, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Anambas, Pelabuhan Samudera Teluk Buton di Natuna, Pelabuhan Pengumpan Regional Kota Segara Tanjung Uban di Bintan, Integrasi Pelantar 1 dan Pelantar 2 Pelabuhan Kuala Riau di Tanjungpinang, Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Tanjungpinang, Pembangunan Jembatan Bebas Hambatan Batam-Bintan, Bendungan Letung di Lingga, Pembangunan Jalur Lintas Barat di Bintan, Pembangunan SPAM Regional di Bintan, dan Pembangunan Estuari dam Busung di Bintan (DiskominfoKepri, 2021).

Keterlibatan Provinsi Kepulauan Riau dalam program ini menunjukkan penerapan adanya otonomi daerah. Sesuai dengan alasan keikutsertaan Indonesia dalam Program *Compact-2*, kurangnya pendanaan untuk pengembangan daerah membuat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhubungan secara langsung dengan lembaga MCC Amerika Serikat dalam memenuhi indikator yaitu guna mencapai tujuan yang sama. Maka, langkah awal yang difokuskan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu penataan lingkungan sekitar (Zah, 2023).

Khususnya, Pelabuhan Kuala Riau yang dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pelabuhan tradisional regional yang menyediakan layanan *transshipment* penting (pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya) ke pulau-pulau terpencil (Jal, 2023). Lokasi pelabuhan Kuala Riau berada di kawasan bisnis utama Tanjungpinang dan juga dikelilingi lebih dari 5 fasilitas pelabuhan atau terminal lain disekitar. Berdasarkan luas wilayah yang tersedia menimbulkan beberapa kendala yaitu pada operasional bongkar muat, kemacetan lalu lintas serta pilihan logistik. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan pada peningkatan integrasi pelabuhan bertujuan untuk mengatasi adanya kendala tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan keputusan disetujuinya pengajuan rencana pengembangan integrasi Pelabuhan Kuala Riau Kota Tanjungpinang didukung dengan pernyataan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bahwa total bantuan yang diberikan sebesar USD 49 juta (Ashab, 2023). Aspek utama dalam pengembangan pelabuhan Kuala Riau adalah rencana untuk meningkatkan layanan angkutan penumpang dan angkutan barang pelayaran rakyat

dengan mengembangkan sisi dermaga, fasilitas pelabuhan, kapasitas hingga 20 unit kapal untuk bongkar muat (Ron, 2023). Proses pengembangan pelabuhan Kuala Riau sudah pada tahap studi kelayakan yang akan dilakukan dalam waktu selama 12 bulan (Hen, 2023).

Penulis melihat adanya paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Lembaga Donor Asing Amerika Serikat melalui Program *Compact-2*. Hal tersebut sesuai dengan teori paradiplomasi dalam ilmu hubungan internasional yang mana pemerintah daerah melakukan paradiplomasi untuk mencapai kepentingan daerahnya. Paradiplomasi ini tentu didasari adanya kepentingan daerah untuk pengembangan infrastruktur wilayahnya dan kepentingan nasional Amerika Serikat melalui MCC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keberhasilan yang telah dilakukan beberapa daerah di Indonesia dalam Program *Compact* 2013-2018 menunjukkan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas atau kemampuan paradiplomasi yang dimiliki pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Program *Compact-2*.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana kapasitas paradiplomasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kerjasama dengan lembaga donor asing: studi kasus Program *Compact-2* periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas paradiplomasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kerjasama dengan lembaga donor asing Amerika Serikat melalui Program *Compact-2* untuk pembangunan infrastruktur daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas paradiplomasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kerjasama dengan lembaga donor asing sehingga, adanya manfaat yang ingin penulis capai dari penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yaitu memberikan pemahaman terhadap kapasitas paradiplomasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan lembaga donor asing Amerika Serikat untuk pengembangan integrasi Pelabuhan Kuala Riau. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau melalui kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian yaitu memberikan pemahaman lebih baik bagi penulis untuk mengetahui kemampuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kerjasama internasional. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan ilmu hubungan internasional.